

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/150/11/2022

Nama Pemohon : AKBAR MAULANA dan ROSIANA NURKHIKMAH

Alamat : Jl. Sultan Agung Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP : 3376021809890002 dan 3376036703920003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Puter
RT / RW : 005 / 003
Kelurahan : Randugunting
Kecamatan : Tegal Selatan

: HM. No. 06293 Luas : 98 m2 An : AKBAR MAULANA dan ROSIANA NURKHIKMAH merupakan bagian

dari total tanah seluas : 98 m2

dengan merujuk pada :

Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Perumahan Rencana Setempat Lokal Sekunder Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m 2,50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) : dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 5,50 m dari as jalan Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi tanggul terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS

PEKERJAAN UJUM
A
DAN PENATAAN LUANG
DAN PENATAAN LUANG
SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda
NIP 1952 1224, 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: AKBAR MAULANA DAN ROSIANA NURKHIKMAH

: JL.Sultan Agung RT 411, Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : RUMAHNTINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/158/町/2022


Tanggal : 9-3-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil / Corret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 98 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 98 m2 dengan satuan harga retribusi : Ro. 400 - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

dengan satuan harga retribusi : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.39,200,-

(terbilang Tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: J. Puter RT. 5 Randugunting, Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

Muber

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 98 m2 Hasil Ukur : 98 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba aRIS

